



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 136/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 136/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yunus Nuryanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Oktober 2023, Pukul 08.50 – 09.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Yunus Nuryanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.50 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Pemohon. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini Pemohon, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri. Eh, silakan memperkenalkan diri! Pemohon siapa atau masih ngantuk? Dari mana, kok ngantuk?

2. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [00:36]

Pemohon, nama saya Yunus Nuryanto.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:39]

Yunus Nuryanto. Ya, baik. Saudara Yunus, Pemohon Prinsipal sendiri, ya? Ya, sendiri, enggak ada kuasa hukumnya?

4. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [00:42]

Ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:42]

Oke. Saudara mengajukan Permohonan, Permohonan sudah diterima di Mahkamah diregister 136 dan seterusnya tahun 2023 pada hari Selasa, 10 Oktober 2023, pada pukul 11.00 WIB.

Kita bertiga ditugaskan untuk menerima Permohonan ini secara lisan dalam persidangan, tapi sebetulnya kita sudah membaca Permohonan Saudara.

Pada kesempatan sidang yang pertama ini, silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, tidak usah dibaca seluruhnya. Kemudian berikutnya, agendanya adalah kita bertiga akan memberikan nasihat, supaya Permohonan ini bisa lebih baik dan lebih sempurna, ya.

6. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [01:50]

Ya.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50]

He em. Tapi belum pernah beracara di MK, ya?

8. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [01:52]

Belum pernah.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54]

Oke. Anda sarjana hukum, bukan? Bukan. Tempat tinggalnya di Sleman, Yogya, ya?

10. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [02:02]

Ya, Sleman, Yogya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]

Oke. Ini dari Sleman, Yogya kalau begitu? Oh, sudah tiga bulan di Jakarta? Yang keras ... yang keras ngomongnya! Ini direkam, supaya masuk rekaman. Jangan ditekan terus! Nah, yang keras. Enggak usah dipegangi! Jadi, Saudara sudah di Jakarta tiga bulan?

12. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [02:34]

Ya, di Jakarta tiga bulan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36]

Berprofesi sebagai apa?

14. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [02:37]

Kemarin pekerjaanya buruh harian lepas di bengkel, bengkel las.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]

Oke. Ya, baik kalau begitu. Silakan menyampaikan pokok-pokok Permohonannya saja. Ini yang membantu membuatkan Permohonan siapa?

16. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [02:57]

Saya sendiri.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58]

Oh, baik. Ya, nanti akan kita nasihati. Silakan, apa yang Anda maksud dengan Permohonan ini? Karena masih banyak hal-hal yang perlu kita nasihati. Silakan. Bagaimana?

18. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [03:14]

Pokok-pokok Permohonan itu tentang pemilihan (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17]

Agak maju supaya suaranya masuk atau miknya ditarik ke arah mendekat. Ya, santai saja, Pak Yunus.

20. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [03:32]

Pokok-pokok Permohonan itu tentang pemilihan umum.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Ya.

22. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [03:35]

Pemilihan umum itu kan di undang-undang itu kan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42]

Oke.

24. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [03:42]

Permohonan saya itu kalau bisa pemilihan presiden dan wakil presiden itu diusulkan perorangan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58]

Oh, gitu. Ya, kenapa kok mengusulkan perorangan? Jadi yang diuji itu pasal mengenai apa itu?

26. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [04:08]

Tentang pemilihan umum, ya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]

Itu coba dibaca perihalnya!

28. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [04:16]

Tentang Undang-Undang Pemilu.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17]

Oh, oke. Permohonan pengujian materiil Bab I Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi tentang Pemilu, tapi yang diujikan di sini peraturan Komisi Pemilihan Umum, ya?

30. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [04:29]

Ya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]

Oh, oke. Baik, itu dianggap menurut Saudara melanggar apa? Bertentangan dengan apa?

32. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [04:41]

Bertentangan tentang hak sebagai warga negara.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46]

Oke. Baik. Terus alasan kenapa? Saudara apakah merasa dirugikan dengan adanya pasal ini?

34. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [04:57]

Ya, merasa dirugikan karena dengan pasal itu kita tidak bisa mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04]

Oke. Karena harus diusulkan oleh partai politik?

36. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [05:07]

Ya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08]

Itu ... anu ... perorangan. Anda bermaksud untuk mendaftar untuk menjadi presiden/wakil presiden?

38. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [05:16]

Ya.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:17]

Oke. Terus kenapa kok Anda berminat untuk jadi presiden atau wakil presiden?

40. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [05:28]

Itu sudah lama saya bercita-cita ingin jadi presiden.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:32]

Oke.

42. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [05:35]

Waktu itu tahun 1997.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:39]

Oke. Anda umurnya berapa sih sekarang?

44. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [05:41]

46.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:42]

46. Oke, baik. Ada yang akan Anda sampaikan lagi?

46. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [05:52]

Ya, saya sampaikan, ya, cuma mohon dipermudah untuk bisa mencalonkan (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:59]

Oke, jadi intinya ada peraturan Mahkamah ... peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa yang bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu?

48. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [06:15]

Ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:16]

Anda menghendaki bisa calon perorangan untuk mengusulkan dirinya sendiri atau diusulkan oleh orang lain untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, gitu? Karena menurut Anda ini ... apa ... membatasi hak warga negara, gitu?

50. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [06:33]

Ya, membatasi sebagai hak warga negara.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:36]

Oke. Sudah ada. Ada lagi yang akan disampaikan atau cukup?

52. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [06:44]

Ya, sudah cukup.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:46]

Cukup, ya.

Baik, sekarang agenda yang kedua atau acara yang kedua, nasihat dari kita bertiga, tolong itu dicatat untuk perbaikan Permohonan ini, ya.

Ini Permohonannya masih sangat lemah sekali, ada aturan-aturan yang menyangkut harus mengajukan permohonan itu bagaimana, itu harus diikuti, ya.

Silakan dicatat, sudah siap untuk mencatat?

54. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [07:11]

Ya, kita siapkan dulu.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]

Ya. Siap, ya.

Silakan Yang Mulia Bapak Prof. Daniel untuk menyampaikan saran masukannya.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Pemohon Pak Yunus Nuryanto, ya. Ya, Pak Yunus, ya? Itu Permohonannya Pak Yunus pegang, enggak? Sedang dipegang?

57. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [07:55]

Yang ditulis itu saya pegang.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:57]

Pegang, ya?

59. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [07:58]

Yang diketik di ... saya serahkan ke MK.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:02]

Oh, jadi yang ada itu tulis tangan?

61. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [08:05]

Tulisan tangan.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:06]

Coba baca Petitemnya saja, baca Petitemnya. Jadi, yang diketik itu tidak dipegang Pak Yunus, ya? Yang ada hanya tulis tangan. Coba baca Petitemnya! Halaman terakhir itu atau kedua dari terakhir. Kalau saya lihat di sini kedua dari terakhir di Permohonan ini.

63. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [08:32]

Petitum.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:33]

Ya.

65. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [08:33]

Hal-hal yang diminta untuk diputus dalam Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar Bab III pasal (...)

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:57]

Yang di atasnya juga ada itu.

67. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [08:57]

Di atasnya ada.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:00]

"Petitum, hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil." Terus di bawah, "Petitum, hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian permohonan materiil." Coba dibaca! ini diminta Yang Mulia Pak Daniel untuk dibaca seluruhnya Petitum itu.

69. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [09:12]

Dari awal?

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:20]

Ya, yang Petitumnya, Petitumnya!

71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:23]

Mulai dari formil dan terus sampai materiil. Silakan baca dulu.

72. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [09:31]

Dengan surat ini saya mengajukan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Dasar Bab III Pasal 6A ayat (2), "Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”
Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Bab IX Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (...)

73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:08]

Pak Yunus, itu Pak Yunus baca ulang dari halaman pertama. Tadi saya minta Petitem. Nah, gini, Pak Yunus pernah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021? Sudah pernah membaca belum?

74. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [10:28]

Tata cara mengajukan permohonan?

75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:30]

Ya, tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang.

76. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [10:30]

Sudah.

77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:34]

Sudah, ya?

78. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [10:34]

Ya.

79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:36]

Nah, pada waktu Pak Yunus menyusun ini, pakai pedoman ini tidak?

80. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [10:40]

Ya, pakai.

81. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:41]

Pakai, ya. Oke. Tapi Pak Yunus buat sendiri?

82. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [10:43]

Ya, buat sendiri.

83. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:46]

Karena ada keinginan Pak Yunus mau jadi presiden, ya?

84. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [10:47]

Ya.

85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:48]

Jadi, sudah tiga bulan tinggal di Jakarta?

86. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [10:52]

Ya.

87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:53]

Sebelumnya di Yogya?

88. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [10:55]

Ya, di Yogya.

89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:55]

Di Sleman?

90. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [10:58]

Sleman.

91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:58]

Oke, jadi waktu di Yogya kerjanya sebagai?

92. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [11:03]

Kemarin terakhir bengkel las, tapi sering pindah-pindah itu.

93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:07]

Oh, sering pindah-pindah.

94. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [11:08]

Pernah pabrik, terus di pasir, terus bangunan, macam-macam. Sering pindah-pindah, gitu.

95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:16]

Oke, jadi sekarang di Jakarta, ya?

96. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [11:19]

Ya, di Jakarta.

97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:19]

Itu sebagai ... kerjanya di apa kalau di Jakarta?

98. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [11:20]

Ini saya lagi mengurus, ya, itu mau mencalonkan diri jadi presiden. Jadi, kemarin terakhir kerja di rumah makan itu keluar, terus pergi ke Jakarta mencalonkan (...)

99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:38]

Kerja di rumah makan ini di Yogya atau sudah di Jakarta?

100. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [11:36]

Di Yogya.

101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:38]

Di Yogya. Jadi karena ingin jadi presiden ke Jakarta?

102. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [11:41]

Ya.

103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:42]

Kemudian ajukan Permohonan?

104. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [11:45]

Ya.

105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:45]

Oke.

106. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [11:45]

Kemarin kita tiba di Jakarta ke KPU dulu, nanya-nanya syarat-syaratnya apa mau mencalonkan presiden, gitu. Terus bilang, "Sudah cari didukung partai politik, sudah nanti gampang semuanya," gitu. Terus kita kemarin ke Partai Golkar minta dukungan, tapi menemuinya ketua partainya, enggak bisa, sulit banget, gitu, sampai dua kali. Terus (...)

107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:09]

Oh, jadi sebelumnya ke KPU dulu? KPU Pusat atau KPU di?

108. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [12:15]

Ya, KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol.

109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:15]

Pusat, Jalan Imam Bonjol. Bertemu siapa di sana?

110. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [12:17]

Dengan penjaganya, terus (...)

111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:20]

Oh, penjaganya. Bukan dengan pimpinan, komisionernya?

112. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [12:26]

Bukan, terus sama penjaganya ... eh, sama pegawainya, pak siapa kemarin?

113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:30]

Oh, penjaga dan pegawainya.

114. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [12:32]

Cuma ditemui di luar itu kok.

115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:32]

Kemudian diminta supaya harus temui partai politik karena ingin jadi presiden melalui partai politik dan susah bertemu partai politik, ya?

116. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [12:45]

Ya.

117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:45]

Karena itu Pak Yunus ingin ajukan Permohonan di sini?

118. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [12:50]

Ya.

119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:51]

Oke. Nah, gini, Pak Yunus. Ini Permohonan yang ada ini, ini banyak sekali ini harus dilakukan perbaikan ini, ya. Jadi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya, tapi kalau menguji Undang-Undang Dasar itu bukan kewenangan Mahkamah, ya.

Nah, coba kalau dibaca dulu perihalnya itu, "Permohonan Pengujian Materiil Bab III Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jadi ini sudah ... dari perihalnya saja sudah tidak menunjukkan ini bagian dari kewenangan MK, ya. Karena Undang-Undang Dasar tidak bisa diuji oleh ... dengan Undang-Undang Dasar dan sudah ada putusan MK juga, ya. Pernah Pak Yunus baca putusan-putusan MK?

120. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [14:07]

Eggak pernah. Kemarin sebenarnya kita rencana dari Yogya itu mau menyalonkan jadi presiden itu kita tujuan cuma ke partai politik,

terus menemui calon-calon presiden itu yang kita dengar di berita-berita, gitu. Terus pas kita, kita enggak ... sebelumnya enggak ngerti tentang MK itu enggak ngerti. Cuma terus kita setelah gagal menemui partai sama calon-calon presiden itu enggak bisa, terus kita baca-baca berita di Jakarta itu, di rumah kakak itu, terus kok dengar-dengar ada berita-berita itu di MK bisa mengajukan itu undang-undang, bagaimana kita bisa mencalonkan presiden, gitu. Terus setelah mendengar berita-berita itu, baru kita mengajukan Permohonan ke MK, gitu. Ya, kita dengar kita bisa mengajukan permohonan di MK itu cuma pas kemarin saja pas waktu di Jakarta itu sebelumnya kita enggak ngerti.

121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:03]

Oh, sebelumnya tidak mengerti, ya. Ini Pak Yunus dengan siapa? Dibilang *kita* ini Pak Yunus dengan siapa? Teman yang lain siapa?

122. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [15:12]

Yang ke sini atau di Jakarta?

123. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:15]

Yang ke Jakarta ini Pak Yunus dengan siapa dari Yogya?

124. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [15:18]

Sendiri.

125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:18]

Sendiri. Kemudian tadi katanya, "Kita mau mengajukan ini," *kita* ini Pak Yunus dengan siapa ini?

126. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [15:25]

Saya sendiri.

127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:26]

Sendiri?

128. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [15:27]

Saya dari Yogya ke Jakarta sendiri, terus di sini tinggal sama kakak.

129. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:32]

Tinggal sama kakak. Jadi waktu ajukan Permohonan ini kakak tahu enggak?

130. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [15:36]

Enggak.

131. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:37]

Enggak tahu? Jadi Pak Yunus sendiri ini?

132. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [15:37]

Ya.

133. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:39]

Jadi mendapat informasi bahwa MK bisa melakukan perubahan, kemudian Pak Yunus ajukan Permohonan. Ini diantar sendiri atau lewat pos ini?

134. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [15:52]

Diantar sendiri.

135. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:52]

Antar sendiri. Oke. Jadi Pak Yunus alamat di Jakarta ini di mana? Soalnya alamat sini masih Sleman ini, di Jakarta di?

136. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [16:04]

Di Jakarta, di Jalan Anggur Duri, Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat.

137. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:14]

Oh, di Jakarta Pusat, Johar Baru? Oke.

Nah, gini, Pak Yunus, ini Permohonan ini, ini jauh dari standar pembuatan atau pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Petitum itu kalau nanti, Pak Yunus baca Pasal 10 PMK 2/2021, itu memang dibedakan antara pengujian formil dan materil. Kalau yang Pak Yunus maksudkan, ini berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu, ini berarti pengujiannya pengujian materil. Kalau pengujian formil itu, itu

berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undang. Dan itu pun ada batas waktunya, 45 hari setelah diundangkan. Nah, undang-undang ini sudah berlaku lama, jadi tidak mungkin ada pengujian formil. Ya, mungkin hanya pengujian materiil, itu pun undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau misalnya Pak Yunus merasa misalnya gini, ini yang masalah ini di Undang-Undang Dasar. Nah, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu harus aspirasinya disampaikan kepada MPR. Karena di Undang-Undang Dasar itu, di dalam Pasal 37 itu sudah dijelaskan, yang punya kewenangan untuk mengajukan perubahan itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

138. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [17:55]

Kemarin kita tahun 2014 itu ke MPR, tapi untuk menemui MPR juga enggak bisa itu, sampai berapa kali ... setiap tahun kita ke MPR itu.

139. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:06]

Setiap tahun?

140. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [18:07]

Tahun 2014 (...)

141. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:08]

Itu Pak Yunus sendiri atau dengan siapa?

142. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [18:11]

Saya sendiri.

143. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:12]

Jangan bilang *kita*, seolah-olah ada orang yang lain. Maka saya dari tadi nanya terus, nih *kita* ini siapa?

144. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [18:20]

Terus terakhir, kita kemarin (...)

145. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:22]

Saya (...)

146. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [18:23]

Sama penjaganya MPR itu disuruh pakai surat ke MPR. Terus kita nulis surat ke MPR itu, kita enggak ada tindak lanjutnya. Sudah tak kasih nomor HP untuk dihubungi, itu enggak dihubungi juga ke MPR itu. Yang terakhir ke MPR itu tahun 2018, kita setiap tahun ke MPR kemarin.

147. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:42]

Setiap tahun ke MPR?

148. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [18:43]

Tiap tahun.

149. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:43]

Pernah sampaikan aspirasi ini?

150. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [18:45]

He em. Dari tahun 2014, terus 2015, 2016, terakhir 2018.

151. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:53]

2018. Nah, waktu ke MPR 2014 itu tujuannya apa?

152. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [18:58]

Ya, kita untuk membahas tentang pencalonan presiden dan wakil presiden itu.

153. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:05]

Tapi tadi, Pak Yunus mengatakan keinginan jadi calon presiden 2017, ya? Tapi dari 2014 sudah berusaha ini ke MPR, tapi tidak bisa ditemui?

154. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [19:16]

Dulu tahun 1997 juga pernah.

155. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:17]

Oh, 1997 pernah?

156. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [19:19]

Tapi berhenti lama, terus kita merantau ke Kalimantan.

157. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:24]

Oh, merantau dulu ke Kalimantan.

158. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [19:25]

Waktu itu 1997 itu masih sekolah kelas 3 SMK. Jadi sampai enggak lulus itu SMK-nya.

159. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:33]

Oh, jadi kelas 3 SMK sudah ke MPR, ya?

160. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [19:36]

Kita mau jadi presiden itu (...)

161. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:35]

Untuk jadi presiden.

162. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [19:36]

Sampai lupa sekolahnya. Terus sekolah lagi, terus lulus, ke Jakarta lagi mau jadi, tapi enggak jadi, terus kita ke Kalimantan, baru merantau.

163. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:46]

Ya, memang Undang-Undang Dasar itu memberi hak yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, ya, ikut dalam pemerintahan, ya. Jadi siapa saja boleh. Tapi Pak Yunus sudah tamat SMA, ya?

164. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [20:04]

SMK.

165. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:04]

SMK. Ya, bisa. Karena syarat jadi calon presiden, SMA atau SMK, bisa.

Jadi, selesaikan studi tahun berapa itu?

166. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [20:16]

Lulus tahun 1999.

167. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:19]

1999?

168. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [20:19]

Ya.

169. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:20]

Berarti waktu tahun 1997, dulu datang belum tamat itu, ya?

170. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [20:24]

Ya.

171. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:26]

Berarti belum bisa jadi calon presiden itu.

Oke, gini, Pak Yunus. Ini nanti saya usul Pak Yunus baca contoh-contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi. Sering buka internet, ya?

172. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [20:44]

Ya.

173. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:44]

Sering, ya?

174. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [20:46]

Ya.

175. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:46]

Bisa akses di laman MK untuk contoh-contoh permohonan di MK?

176. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [20:52]

Ya, baru-baru belajar juga.

177. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:53]

Oh, baru-baru belajar.

178. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [20:54]

Agak susah-susah juga.

179. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:55]

Nah, ini Permohonan ini nanti ada sistematikanya, ya. Kemudian karena Pak Yunus ini ajukan sendiri. Kalau tidak ada teman ini susah memang. Nanti mau diskusi dengan siapa? Tapi nanti dilihat dulu contoh-contoh permohonan atau baca putusan-putusan MK, ya. Di situ lengkap dengan apa ... permohonannya, ya, supaya nanti Pak Yunus bisa lihat contoh-contoh permohonan yang baik. Karena kalau Pak Yunus langsung kaitkan dengan Undang-Undang Dasar, Pasal 6 ayat (2), kemudian menguji Undang-Undang Dasar, ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dulu niatnya Pak Yunus untuk datang ke MPR itu sudah benar, tapi kan diajukan surat, sampai sekarang belum pernah bertemu anggota MPR?

180. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [21:49]

Belum.

181. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:49]

Belum pernah, ya? Bahkan ke KPU juga hanya bertugas ... bertemu dengan petugas di ... petugas keamanan, ya? Dan ada pegawai KPU?

182. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [22:01]

Ya.

183. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:01]

Dan mereka yang rekomendasi ke MK? Atau tidak? Atau Pak Yunus sendiri?

184. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [22:06]

Ke MK saya sendiri. Cuma dengar-dengar berita ... di berita saja kalau bisa mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu. Siapa tahu bisa mendaftar calon presiden/wakil presiden, gitu.

185. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:20]

Baik. Ini nanti gini, Pak Yunus baca dulu PMK itu, ya, Pasal 10, itu diatur berkaitan dengan pengajuan permohonan, ya, dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam kaitan dengan Permohonan ini. Undang-Undang Pemilu ada Pak Yunus lampirkan di sini?

186. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [22:44]

PKPU ... ada KPU ... dari KPU.

187. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:47]

Oh, dari KPU. PKPU maksudnya?

188. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [22:49]

Ya.

189. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:49]

Tapi bukan Undang-Undang Pemilu?

190. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [22:54]

Undang-Undang Pemilu.

191. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:56]

Undang-Undang Pemilu atau PKPU-nya? Ini ada hal yang berbeda ini, Pak Yunus. Ini Alat Bukti P-1 sampai dengan P-3, Surat Permohonan, fotokopi identitas, fotokopi format ... P-1, PKPU. Undang-Undang Dasar ada, PKPU ada. Kemudian, Undang-Undang Dasar.

Nah, yang mau diajukan ini Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Pemilu? Kalau PKPU itu kan tidak, ya. Itu juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya. Nanti ini kelihatannya harus Pak Yunus baca ulang. Kemudian, nanti di ... saya khawatir kalau nanti memberi nasihat juga ini nanti agak kesulitan ini dengan Pak Yunus untuk memahami nasihat ini, ya. Saya usul nanti Pak Yunus baca dulu contoh-contoh permohonan. Mungkin nanti setelah ini bisa pegawai di MK, Kepaniteraan bisa membantu mungkin untuk memberi contoh yang baik permohonannya, supaya Pak Yunus bisa baca, pelajari dulu. Permohonan awal itu ditulis tangannya?

192. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [24:12]

Ya.

193. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:12]

Lalu diketik ini di mana?

194. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [24:14]

Diketikan di jasa pengetikan.

195. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:16]

Oh, jasa pengetikan. Ketik sendiri juga?

196. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [24:19]

Eenggak, diketikkan orang.

197. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:21]

Diketikkan orang. Saya lihat niat baik Pak Yunus ini bagus sekali, tetapi nanti harus disesuaikan dengan format permohonan di MK. Termasuk nanti sampai dengan ... ini kalau lihat di sini, Kewenangan MK sudah ada, Kedudukan Hukum Pemohon ada, ya. Nanti diuraikan kerugian konstitusionalnya apa. Kemudian Alasan-Alasan Permohonan juga sudah ada. Kemudian yang terakhir ini Petitum, tapi modelnya tidak seperti ini, ya. Karena Pak Yunus ingin untuk pengujian materiil terkait dengan materi Undang-Undang Pemilu, ya, Undang-Undang Pemilu, tapi kalau ingin untuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tidak di sini nanti, ya.

198. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [25:07]

Ya.

199. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:08]

Ya, saya kira sementara itu dulu, Yang Mulia. Terima kasih.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, saya persilakan!

201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:18]

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Bapak Daniel.
Panggilannya siapa? Yunus, ya?

202. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [25:28]

Yunus.

203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:29]

Yunus atau Yanto?

204. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [25:31]

Yunus.

205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:33]

Saudara lahir di Sleman?

206. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [25:35]

Ya, di Sleman.

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:36]

Di Bagusan itu?

208. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [25:38]

Dulu di desa Jonggrangan.

209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:40]

Gondangan?

210. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [25:41]

Jonggrangan.

211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:42]

Jonggrangan.

212. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [25:43]

Itu cuma perbatasan sungai.

213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:45]

Oh, dengan Bagusannya itu?

214. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [25:48]

He em. Jadi terus kita pindah ke Bagusannya itu ikut orang tua (...)

215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:51]

Ini kalau dengan yang jalan dari Yogya ada di kiri atau kanan Jalan Magelang?

216. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [25:57]

Di kiri Jalan Magelang.

217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:59]

Kiri, ya?

218. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [25:59]

Kalau dari Jakarta, kanan Jalan Magelang.

219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:02]

Dari mana? Dari Jakarta?

220. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [26:03]

Dari Jakarta.

221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:04]

Kanan?

222. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [26:04]

Kanan.

223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:05]

Ya, kalau dari Yogya kiri, kan?

224. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [26:06]

Ya.

225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:07]

Oke. Dari ring road itu kiri, kan?

226. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [26:09]

Ya, kiri.

227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:10]

Saya mengetes saja, Saudara orang sana apa bukan.

Begini Sudara Yunus Nuryanto, ini Permohonan ini Saudara perbaiki sampai bagus pun kalau yang Saudara inginkan adalah ingin menjadi presiden secara perseorangan, itu tidak diperbolehkan oleh konstitusi.

228. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [26:36]

Ya.

229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:37]

Yang diperbolehkan itu adalah itu harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kalau maju sendiri itu tidak ada mekanismenya. Jadi kalau Saudara mau perjuangkan sampai di manapun, ini diperbaiki Permohonan di MK, tapi kan tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Daniel, kalau yang Saudara uji adalah Peraturan KPU dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6, itu bukan kewenangan MK. Paling-paling Saudara masuk dari Pasal 222, coba ditulis! Pasal 222 tata cara pengusulan, itu. Tapi di sana juga harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Bahkan ada persentasenya, harus punya threshold, tahu enggak threshold?

230. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [27:37]

Ya, perolehan (...)

231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:39]

Suara itu. Baik ya ... baik ... persentase baik di DPR maupun suara nasional. Syaratnya sangat berat. Kalau perorangan tidak terbuka. Nah, oleh karena itu kalau memang perseorangan itu bisa diinginkan untuk didorong jadi perseorangan jadi untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, yang harus diganti adalah konstitusinya. Nah, itu benar Saudara sudah ke DPR ... ke MPR yang berubah ... mengubah ini, MPR. Jadi, Saudara mau menguji PKPU, undang-undangnya. Saya beri yang pahit saja. Kamu daripada dari Yogya ke Jakarta nanti habis biaya, habis waktu, nanti sulit untuk dikabulkan Permohonan ini. Karena memang konstitusi kita sudah mengunci, tidak bisa perseorangan itu maju tanpa diusulkan oleh partai maupun gabungan partai. Ya, kalau si Yunus sudah memenuhi syarat memenuhi Pasal 169 Undang-Undang Pemilu, bisa, tapi syarat untuk dicalonkan harus oleh partai atau gabungan partai. Seperti yang Yunus sudah usahakan itu, menemui ketua-ketua partai.

232. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [29:08]

Ya.

233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:08]

Karena memang tidak ada cara lain selain diusulkan oleh partai. Jadi, lebih baik Permohonan ini dipikirkan kembali. Kalaupun mau diperbaiki, saya kan juga orang Yogya, saya tetanggamu saya. Saya tahu bagaimana nanti beban pikiranmu kalau terlalu semangat memperbaiki

Permohonan ini, kemudian diajukan lagi, juga akhirnya mentok. MK akan berpendapat bahwa memang tidak bisa. Calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai, Yunus. Jadi, lebih baik kalau memang masih concern dengan kenegaraan, ya, sampaikan unek-unekmu itu ke MPR sana, supaya ini dilakukan perubahan di Pasal 6 itu.

Jadi, saya tidak memberikan nasihat untuk perbaikan Permohonan ini karena ini memang agak-agak beda sedikit, ya, tapi karena saya tahu kondisi Saudara. Saudara sudah ... di sini tulisannya hanya ... mohon maaf, ya, buruh lepas. Untuk ke Jakarta ... untuk dari Guntur ke sini, kan juga perlu ongkos.

234. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [30:31]

Ya, biaya.

235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:31]

Bagaimana? Nanti terus harus ke tukang ketik, kan enggak gratis juga. Kemudian, apa ... nanti sidang lagi, perbaikan kan nanti ada sidang lagi. Se ... diperbaiki sebgas apa pun, MK pandangannya adalah ... pendiriannya adalah soal pengusulan presiden itu memang harus melalui partai, tidak bisa perseorangan. Jadi, jangan mengungkit-ungkit Pasal 6 maupun PKPU-nya. Karena PKPU itu hanya melaksanakan undang-undang, undang-undang hanya melaksanakan konstitusi. Kalau ada persoalan dengan PKPU, ngujinya di Mahkamah Agung. Tahu enggak Mahkamah Agung? Seberang sana itu.

236. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [31:19]

Belum pernah ke sana.

237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [31:19]

Nah ada, itu untuk penguji PKPU. Karena apa? Dia adalah undang-undang ... peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengujiannya adalah di Mahkamah Agung. Kalau Pasal 6 konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945-nya, tidak bisa diuji di sini. Jadi, kalau ada temanmu yang menasihati seperti itu, nah sekarang nasihat dari Hakim seperti ini. Jadi, temanmu itu tidak tepat memberikan nasihat itu. Kalau yang Saudara uji undang-undang, bisa. Yang mengatur pengusulan presiden dan calon presiden itu di Pasal 222, tapi di sana ditentukan harus diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik yang punya threshold 20% atau di parlemen, 25% di suara nasional. Jadi, pikirkan kembali nanti, ya, Yunus, ya, biarpun Saudara perbaiki dengan mengikuti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan

permohonan sudah bagus, tapi nanti saya beri yang terpahit. MK tidak mungkin akan memberikan izin kepada Saudara untuk bisa mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden secara perseorangan. Karena itu bukan wilayahnya MK, itu konstitusi yang mengatur, Undang-Undang Dasar. Nanti pikirkan kembali, ya. Di Jakarta kerja apa?

238. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [33:01]

Di Jakarta, enggak kerja.

239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:02]

Enggak kerja. Apalagi enggak kerja. Terus, tinggal di tempat siapa sekarang?

240. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [33:06]

Kakak.

241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:07]

Kakak. Kakak kandung? Bukan?

242. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [33:10]

Ya.

243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:10]

Ha? Kalau kakak kerja apa?

244. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [33:14]

Pembantu rumah tangga.

245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:16]

Nah, ya, lebih baik kan, jangan membebani kakak yang pekerjaan, ya, sebagai pembantu rumah tangga kan penghasilannya juga terbatas. Lebih baik Saudara pikirkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif yang bisa menghasilkan biaya hidup. Saudara sudah keluarga?

246. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [33:37]

Belum.

247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:38]

Belum. Nah, ini. Jadi, meskipun belum keluarga kan kalau Saudara bekerja kan ada penghasilan, tidak membebani kakakmu yang sebagai kepala rumah tangga kan juga gajinya hanya berapa, paling UMR, kan? Daripada waktunya habis untuk yang seperti ini. Kami tidak menghalangi Saudara untuk concern untuk memperhatikan rakyat, memperhatikan negara. Tapi semua ada mekanisme, ada tata caranya. Jangan kemudian Saudara fokus pada sesuatu yang sebenarnya itu memang Undang-Undang Dasar dan undang-undang melarang. Saudara mau perjuangkan sampai di mana pun juga enggak akan bisa. Ya, Saudara? Tapi kalau Saudara mau tetap majukan ini, itu hak Saudara. Nanti dibaca Peraturan MK 2/2021. Kalau Saudara enggak mencatat nanti kan ini sidang ini ada rekamannya juga. Didengarkan rekaman tadi, apa saja yang harus diperbaiki. Tapi sekali lagi, diperbaiki seperti apa pun, saya kasihan dengan Saudara, nanti malah buang waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, ya?

Terima kasih, Yang Mulia.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:59]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Mas Yunus ini, Mas Yunus kok ingin daftar jadi presiden dan wakil presiden itu maksud dan tujuannya apa sih, sebetulnya? Apa, Mas?

249. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [35:15]

Dulu sih, awal-awalnya tahun 1997. Sebenarnya saya dulu itu, 1997 itu sebenarnya enggak ada ci ... pas sekolah itu enggak ada cita-cita jadi presiden gitu, enggak ada. Cuma kita kebiasaan itu di rumah itu kita orang kecil lah gitu, ya. Kalau pulang sekolah itu membantu orang tua bikin emping melinjo itu. Terus, kalau libur satu bulan itu kerja di bangunan proyek, gitu. Pas sekolah SMP atau SMA itu libur sebulan itu. Terus waktu SMA itu, ya, ada perubahanlah, terus kayak ada ingin cita-cita jadi presiden, gitu, waktu itu kelas 3, jadi pas kelas 3 itu ada perubahan mau jadi presiden itu, kita baru kelas 3 itu sampai melupakan sekolahnya itu, kita ke Jakarta, tapi gagal, terus lanjutin sekolah lagi, terus lulus sekolah ke Jakarta lagi, ma uke Yogya terus enggak jadi, terus lulus sekolah itu merantau ke Kalimantan, gitu.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:31]

Ya, ini di sini Anda mengatakan begini, "Ya, dengan harapan saya bisa menjadi presiden dan bisa menyelamatkan rakyat Indonesia dari

bencana-bencana.” Ini kenapa kok begitu? Menurut Anda ada apa sih Indonesia?

251. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [36:49]

Sebenarnya waktu itu tahun 1997 itu kita memang jadi presiden itu belum ada ke situ untuk tentang bencana ini belum ada, cuma ada keinginan untuk jadi presiden gitu, tahun 1997 itu. Terus tahun 2014 itu juga belum ada ke bencana-bencana gitu, belum ada. Terus baru cuma kita ke MPR itu cuma ingin bahas bagaimana caranya bisa jadi presiden. Terus berlanjut waktu, berlanjut waktu, kok keadaan Indonesia kok negara seperti ini gitu, banyak bencana, aku dengar di berita-berita TV itu. Terus itu karena berhubungan keadaan negara seperti ini, kita pakai bahan itu untuk kita mencalonkan jadi presiden banyak (...)

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:44]

Oke, oke. Misalnya begini, kalau Anda jadi presiden apakah kalau bencana bisa menanggulangi?

253. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [37:49]

Ya, kita usahakan, gitu.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:52]

Oke, baik. Ya, jadi nasihat dari Pak Daniel Yusmic dan Pak Suhartoyo itu sudah banyak, saya tidak bisa menambahkan, saya sudah cukup mengerti yang Anda maksud, dan nasihat dari Pak Daniel dan Pak Suhartoyo harus Anda ikuti. Anda pikirkan lagi, ya, supaya Permohonan ini bisa diperbaiki, tapi kalau Permohonan ini diperbaiki pun tadi Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo sudah menyampaikan, “Ini itu di konstitusinya Pasal 6-nya memang mau tidak mau prosedurnya harus melalui partai politik atau gabungan partai politik, tidak bisa melalui perorangan.” Kalau menjadi wali kota, bupati, gubernur itu bisa perorangan, itu putusan Mahkamah, itu pun tidak bisa sendirian harus didukung oleh ada syarat-syarat yang harus diikuti. Jadi, memang tidak bisa begitu, tapi, ya, terserah Saudara, ini hak Saudara untuk mau meneruskan ini dengan memperbaiki atau tidak, itu terserah Saudara.

Ini ada buku tadi yang disinggung oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, PMK Nomor 2 Tahun 2021. Ini nanti saya serahkan untuk Saudara untuk dipelajari, ya. Oke, tolong Mas, ini disampaikan ke Pemohon. Siapa salah satu? Serahkan. Ini, ya. Ini buku ini mengatur mengenai Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai cara bagaimana mengajukan permohonan, ya, untuk dipelajari, supaya Anda

bisa mempelajari dengan baik kalau sewaktu-waktu membutuhkan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang ... sesuatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tapi kalau ini tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, ini nih pasti, hampir pasti, itu tidak dimungkinkan Permohonan ini karena pasti itu tadi, konstitusi di Pasal 6 itu sudah mengatur harus ... apa ... diusulkan oleh gabungan partai politik atau partai politik yang mempunyai threshold. Jadi memang ini susah, tapi terserah Saudara, mau mengajukan ... tetap mengajukan, ini diperbaiki atau bagaimana. Itu buku yang harus dipakai. Tadi, Pak Dr. Daniel Yusmic sudah mengatakan, "Coba dibaca di web, contoh-contoh mengajukan permohonan itu bagaimana." Ini tadi Pak Suhartoyo juga sudah memberikan nasihat, nah itu bukunya bisa dipakai untuk pedoman untuk membuat permohonan, ya.

Baik. Ada yang mau disampaikan? Cukup?

255. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [40:57]

Ada yang disampaikan.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:58]

Apa? Silakan.

257. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [41:00]

Begini, kita sebenarnya mau mengajukan permohonan ke MK itu biar kita bisa dipermudah untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, gitu. Jadi saya mendengar dari nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, walaupun sebagus-bagusnya permohonan kita diperbaiki, sebagus-bagus apa pun, kalau memang MK itu tidak bisa untuk mempermudah mencalonkan saya jadi presiden dan wakil presiden, ya, terus terang saya enggak bisa untuk membuat sebagus-bagusnya, akan percuma saja, gitu. Seperti itu.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:38]

Ya.

259. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [41:40]

Jadi kita enggak ... kalau memang ... walaupun sebagus-bagusnya Permohonan kita ajukan itu, memang enggak bisa untuk mempermudah mencalonkan jadi presiden, kita enggak bisa untuk membuat yang sebagus-bagusnya.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:57]

Ya, terus gimana? Mau dicabut Permohonan ini? Tidak dilanjutkan?

261. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [42:02]

Ya, bisa dicabut.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:03]

Oke, dalam persidangan ini, jadi Permohonan ini tidak akan diperbaiki, tapi dicabut saja, gitu?

263. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [42:09]

Ya.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:10]

Oke, jadi ini sudah ... anu, ya ... pasti, ya? Ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum di seluruh Indonesia bisa menyaksikan persidangan ini. Jadi ini sekarang Saudara menyatakan, ya, setelah berbagai diskusi dengan kita bertiga, maka Saudara berkesimpulan ini dicabut saja, gitu?

265. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [42:29]

Tapi kalau ada peluang untuk bisa dipermudah untuk mencalonkan presiden, ya, kita usahakan untuk membuat sebegusnya, gitu.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:36]

Ya, itu tadi. Jadi ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu aturan yang paling tinggi untuk bernegara. Nah, di situ dikatakan kalau mau jadi presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, kalau mau ... anu ... menurut keinginan Saudara itu, ya, MPR-nya harus mengubah Undang-Undang Dasar, khususnya pasal ini, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, gitu. Gimana?

267. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [43:11]

Ya, dicabut saja.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:12]

Dicabut saja, ya?

269. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [43:14]

Kan walaupun kita sebegus-sebegus, tapi tidak bisa untuk mengubah.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:19]

Ya, itu tadi nasihat Pak Suhartoyo sudah sangat jelas karena yang diatur itu di konstitusinya. Ya?
Oke karena itu, Saudara berkesimpulan sekarang dicabut, ya?

271. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [43:31]

Ya, dicabut.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:32]

Ya, itu buku untuk dipelajari, sewaktu-waktu kalau Anda memerlukan, ya. Jadi dalam persidangan ini, Saudara Pemohon telah menyatakan bahwa perkara yang diregister pada Nomor 136/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Saudara Yunus Nuryanto dicabut, ya? Ya?

273. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [43:56]

Ya.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:57]

Baik, terima kasih.
Kalau begitu, sidang selesai, Saudara sudah menyatakan dicabut, ya?

275. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [44:04]

Ya.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:05]

Nanti Saudara masih diundang untuk menghadiri persidangan yang agendanya Mahkamah akan mengabulkan atau tidak pencabutan ini, ya.

277. PEMOHON: YUNUS NURYANTO[44:17]

Ya.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:18]

Ya baik, nanti ada undangan dari Kepaniteraan lagi, ya.

279. PEMOHON: YUNUS NURYANTO [44:21]

Ya.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:22]

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.35 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

